



**PUTUSAN**  
Nomor 420/PID/2022/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SURATNO Bin SANWIRJA</b>
Tempat lahir	: Ciamis
Umur/tanggal lahir	: 62 Tahun/04 Agustus 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kedungwuluh Rt. 006 Rw. 002 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SLTP (s/d kelas 2)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;



7. Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.B/2022/PNCms. tanggal 30 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 420/PID/2022/PT BDG, tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-I/040/CIAMI/09/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di sebuah rumah kontrakan, beralamat di dusun Sukarenah Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah menyerahkan uang asli dengan total senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Jahuri (DPO) dengan cara transfer Bank dan secara langsung sebanyak lima kali penyerahan, yang mana sdr. Jahuri (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang rupiah sebanyak 1 (satu) box atau senilai Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengambil uang yang dijanjikan tersebut dari sdr. Jahuri (DPO) di Pom Bensin Gentong senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang terdakwa ketahui



dari sdr. Jahuri (DPO) bahwa uang tersebut belum legal atau belum bisa digunakan karena uangnya masih baru dan harus dilegalkan nomor serinya dengan cara diakses nomor seri uang tersebut ke Bank Indonesia supaya nanti uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

- Bahwa selanjutnya dari uang yang telah terdakwa terima dari sdr. Jahuri (DPO) tersebut sebagiannya yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan dan dibawa oleh sdr. Suyanto (DPO) dengan alasan untuk keperluan mengakses nomor seri uang ke Bank Indonesia (melegalkan) sedangkan sisanya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dengan alasan terdakwa telah mendapat berita dari sdr. Suyanto (DPO) yang mengatakan bahwa dokumen dan fisik sudah diterima tinggal membayar pajak dan infak, lalu uang yang telah terdakwa ketahui palsu tersebut karena secara fisik dan warna terdakwa mengetahui uang tersebut berbeda dengan uang yang dipergunakan masyarakat pada umumnya dengan sengaja terdakwa penggunaan /edarkan yang dilakukan dengan cara, diantaranya:

- Sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau senilai Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan ketika perjalanan terdakwa ke Kabupaten Garut untuk membeli bensin dan membeli makan, rokok dan lain-lain ;
- Sebanyak 8 (delapan) lembar atau senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa satukan dengan uang asli hingga berjumlah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Soni untuk mentransfer uang tersebut kepada isterinya sdr. Farid Usman dengan menggunakan BRI Link milik saksi Hartini pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, yang beralamat di dusun Sukarenah Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kec. Padaherang kabupaten Pangandaran, namun setelah uang tersebut diterima pihak BRI Link ternyata saksi Ninda dan saksi Fera selaku karyawan BRI link tersebut menyadari bahwa sebagian uang yang ditransfer oleh saksi Soni yaitu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa tersebut diduga adalah uang palsu, sehingga pihak BRI link mengembalikan 8 (delapan) lembar uang yang diduga palsu tersebut kepada saksi Soni dan oleh saksi Soni langsung diganti dengan uang yang benar/ asli ;



- Sebanyak 1 (satu) lembar atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa di daerah Paledah kec. Padaherang kab. Pangandaran ;
  - Sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada isteri terdakwa bernama saksi Uun Unimah;
  - Dan dipergunakan untuk keperluan lain-lainnya, sehingga uang yang tersisa pada terdakwa tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan oleh terdakwa disimpan di kamar kontraknya ;
- Bahwa kemudian informasi terkait adanya transaksi uang rupiah diduga palsu di BRI Link milik saksi Hartini yang dilakukan oleh saksi Soni tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib dilaporkan oleh saksi Hartini kepada saksi Dede Kosim selaku anggota Polri Polsek Padaherang, sehingga kemudian saksi Dede Kosim mendatangi kontrakan saksi Soni yang tak jauh letaknya dari BRI Link milik saksi Hartini, kemudian pada sekitar jam 18.30 wib saksi Dede Kosim bersama anggota Polsek Padaherang dan Polres Pangandaran mendatangi kontrakan tersebut, dan setelah dinterogasi saksi Soni mengakui telah mentransfer uang di BRI Link milik saksi Hartini sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas suruhan terdakwa yang ternyata sebagiannya atau sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga adalah uang palsu, selanjutnya saksi Dede Kosim melakukan interogasi kepada terdakwa yang ada di kontrakan yang sama, dan terdakwa membenarkan telah menyuruh saksi Soni untuk melakukan transfer uang di BRI Link dengan menyelipkan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang diketahui palsu, kemudian saksi Dede Kosim mengamankan barang bukti yang diduga rupiah palsu dari tangan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar selanjutnya 50 (lima puluh) lembar uang yang diduga palsu yang disita dari tangan terdakwa dan 8 (delapan) lembar sisa uang yang diduga palsu yang pernah terdakwa berikan ke saksi Uun Unimah (isteri terdakwa) dilakukan pemeriksaan laboratoris di Bank Indonesia Tasikmalaya, dan berdasarkan lampiran surat No. 24/30 /Tsm/Srt/Rhs tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Nurtjipto, Deputy Kepala Perwakilan Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tasikmalaya atas 58 (lima puluh)delapan lembar uang kertas  
rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan  
nomor seri :

1. AAL000010	21. AAL000046	41. AAL000086
2. AAL000011	22. AAL000048	42. AAL000087
3. AAL000012	23. AAL000050	43. AAL000088
4. AAL000015	24. AAL000053	44. AAL000091
5. AAL000018	25. AAL000055	45. AAL000092
6. AAL000019	26. AAL000056	46. AAL000093
7. AAL000020	27. AAL000058	47. AAL000095
8. AAL000021	28. AAL000059	48. AAL000097
9. AAL000023	29. AAL000060	49. AAL000098
10. AAL000024	30. AAL000061	50. AAL000100
11. AAL000025	31. AAL000062	51. AAL000003
12. AAL000026	32. AAL000063	52. AAL000004
13. AAL000027	33. AAL000064	53. AAL000006
14. AAL000028	34. AAL000065	54. AAL000008
15. AAL000029	35. AAL000066	55. AAL000009
16. AAL000031	36. AAL000078	56. AAL000073
17. AAL000032	37. AAL000082	57. AAL000076
18. AAL000034	38. AAL000083	58. GLT364774
19. AAL000036	39. AAL000084	
20. AAL000045	40. AAL000085	

Disimpulkan sebagai “ UANG TIDAK ASLI “ .

Perbuatan terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA tersebut sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun  
2011 tentang Mata Uang.

**ATAU,**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli  
2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam  
tahun 2022, di BRI Link milik saksi Hartini, beralamat di dusun Sukarenah  
Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kecamatan Padaherang kabupaten  
Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengedarkan dan /atau  
membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa telah menyerahkan uang asli dengan total senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Jahuri (DPO) dengan cara transfer Bank dan secara langsung sebanyak lima kali penyerahan, yang mana sdr. Jahuri (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang rupiah sebanyak 1 (satu) box atau senilai Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengambil uang yang dijanjikan tersebut dari sdr. Jahuri (DPO) di Pom Bensin Gentong senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang terdakwa ketahui dari sdr. Jahuri (DPO) bahwa uang tersebut belum legal atau belum bisa digunakan karena uangnya masih baru dan harus dilegalkan nomor serinya dengan cara diakses nomor seri uang tersebut ke Bank Indonesia supaya nanti uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
- Bahwa selanjutnya dari uang yang telah terdakwa terima dari sdr. Jahuri (DPO) tersebut sebagiannya yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan dan dibawa oleh sdr. Suyanto (DPO) dengan alasan untuk keperluan mengakses nomor seri uang ke Bank Indonesia (melegalkan) sedangkan sisanya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dengan alasan terdakwa telah mendapat berita dari sdr. Suyanto (DPO) yang mengatakan bahwa dokumen dan fisik sudah diterima tinggal membayar pajak dan infak, lalu uang yang telah terdakwa ketahui palsu tersebut karena secara fisik dan warna terdakwa mengetahui uang tersebut berbeda dengan uang yang dipergunakan masyarakat pada umumnya dengan sengaja terdakwa pergunakan /edarkan yang dilakukan dengan cara, diantaranya
  - Sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau senilai Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan ketika perjalanan terdakwa ke Kabupaten Garut untuk membeli bensin dan membeli makan, rokok dan lain-lain ;
  - Sebanyak 8 (delapan) lembar atau senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa satukan dengan uang asli hingga berjumlah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Soni untuk mentransfer uang tersebut kepada isterinya sdr. Farid Usman dengan menggunakan BRI Link milik saksi Hartini pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, yang beralamat di dusun Sukarenah Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kec. Padaherang kabupaten Pangandaran, namun

Halaman 6 dari 17 putusan pidana Nomor 420/PID/2022/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang tersebut diterima pihak BRI Link ternyata saksi Ninda dan saksi Fera selaku karyawan BRI link tersebut menyadari bahwa sebagian uang yang ditransfer oleh saksi Soni yaitu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa tersebut diduga adalah uang palsu, sehingga pihak BRI link mengembalikan 8 (delapan) lembar uang yang diduga palsu tersebut kepada saksi Soni dan oleh saksi Soni langsung diganti dengan uang yang benar/ asli ;

- Sebanyak 1 (satu) lembar atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa di daerah Paledah kec. Padaherang kab. Pangandaran ;
- Sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada isteri terdakwa bernama saksi Uun Unimah;
- Dan dipergunakan untuk keperluan lain-lainnya, sehingga uang yang tersisa pada terdakwa tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan oleh terdakwa disimpan di kamar kontrakkannya ;

- Bahwa kemudian informasi terkait adanya transaksi uang rupiah diduga palsu di BRI Link milik saksi Hartini yang dilakukan oleh saksi Soni tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib dilaporkan oleh saksi Hartini kepada saksi Dede Kosim selaku anggota Polsek Padaherang, sehingga kemudian saksi Dede Kosim mendatangi kontrakan saksi Soni yang tak jauh letaknya dari BRI Link milik saksi Hartini, kemudian pada sekitar jam 18.30 wib saksi Dede Kosim bersama anggota Polsek Padaherang dan Polres Pangandaran mendatangi kontrakan tersebut, dan setelah dinterogasi saksi Soni mengakui telah mentransfer uang di BRI Link milik saksi Hartini sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas suruhan terdakwa yang ternyata sebagiannya atau sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga adalah uang palsu, selanjutnya saksi Dede Kosim melakukan interogasi kepada terdakwa yang ada di kontrakan yang sama, dan terdakwa membenarkan telah menyuruh saksi Soni untuk melakukan transfer uang di BRI Link dengan menyelipkan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang diketahui palsu, kemudian saksi Dede Kosim mengamankan barang bukti yang diduga rupiah palsu dari tangan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus



ribu rupiah), selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa benar selanjutnya 50 (lima puluh) lembar uang yang diduga palsu yang disita dari tangan terdakwa dan 8 (delapan) lembar sisa uang yang diduga palsu yang pernah terdakwa berikan ke saksi Uun Unimah (isteri terdakwa) dilakukan pemeriksaan laboratoris di Bank Indonesia Tasikmalaya, dan berdasarkan lampiran surat No. 24/30 /Tsm/Srt/Rhs tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Nurtjipto, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya atas 58 (lima puluh)delapan lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri :

1. AAL000010	21. AAL000046	41. AAL000086
2. AAL000011	22. AAL000048	42. AAL000087
3. AAL000012	23. AAL000050	43. AAL000088
4. AAL000015	24. AAL000053	44. AAL000091
5. AAL000018	25. AAL000055	45. AAL000092
6. AAL000019	26. AAL000056	46. AAL000093
7. AAL000020	27. AAL000058	47. AAL000095
8. AAL000021	28. AAL000059	48. AAL000097
9. AAL000023	29. AAL000060	49. AAL000098
10. AAL000024	30. AAL000061	50. AAL000100
11. AAL000025	31. AAL000062	51. AAL000003
12. AAL000026	32. AAL000063	52. AAL000004
13. AAL000027	33. AAL000064	53. AAL000006
14. AAL000028	34. AAL000065	54. AAL000008
15. AAL000029	35. AAL000066	55. AAL000009
16. AAL000031	36. AAL000078	56. AAL000073
17. AAL000032	37. AAL000082	57. AAL000076
18. AAL000034	38. AAL000083	58. GLT364774
19. AAL000036	39. AAL000084	
20. AAL000045	40. AAL000085	

Disimpulkan sebagai “ UANG TIDAK ASLI “ ..

Perbuatan terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;

**ATAU**

**KETIGA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di sebuah rumah kontrakan, beralamat di dusun Sukarenah Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah menyerahkan uang asli dengan total senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Jahuri (DPO) dengan cara transfer Bank dan secara langsung sebanyak lima kali penyerahan, yang mana sdr. Jahuri (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang rupiah sebanyak 1 (satu) box atau senilai Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa mengambil uang yang dijanjikan tersebut dari sdr. Jahuri (DPO) di Pom Bensin Gentong senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang terdakwa ketahui dari sdr. Jahuri (DPO) bahwa uang tersebut belum legal atau belum bisa digunakan karena uangnya masih baru dan harus dilegalkan nomor serinya dengan cara diakses nomor seri uang tersebut ke Bank Indonesia supaya nanti uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
- Bahwa selanjutnya dari uang yang telah terdakwa terima dari sdr. Jahuri (DPO) tersebut sebagiannya yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan dan dibawa oleh sdr. Suyanto (DPO) dengan alasan untuk keperluan mengakses nomor seri uang ke Bank Indonesia (melegalkan) sedangkan sisanya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dengan alasan terdakwa telah mendapat berita dari sdr. Suyanto (DPO) yang mengatakan bahwa dokumen dan fisik sudah diterima tinggal membayar pajak dan infak, lalu uang yang telah terdakwa ketahui palsu tersebut karena secara fisik dan warna terdakwa mengetahui uang tersebut berbeda dengan uang yang dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya dengan sengaja terdakwa penggunaan /edarkan yang dilakukan dengan cara, diantaranya :

- Sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau senilai Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan ketika perjalanan terdakwa ke Kabupaten Garut untuk membeli bensin dan membeli makan, rokok dan lain-lain ;
  - Sebanyak 8 (delapan) lembar atau senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa satukan dengan uang asli hingga berjumlah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Soni untuk mentransfer uang tersebut kepada isterinya sdr. Farid Usman dengan menggunakan BRI Link milik saksi Hartini pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wib, yang beralamat di dusun Sukarenah Rt. 001 Rw. 007 desa Padaherang Kec. Padaherang kabupaten Pangandaran, namun setelah uang tersebut diterima pihak BRI Link ternyata saksi Ninda dan saksi Fera selaku karyawan BRI link tersebut menyadari bahwa sebagian uang yang ditransfer oleh saksi Soni yaitu sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa tersebut diduga adalah uang palsu, sehingga pihak BRI link mengembalikan 8 (delapan) lembar uang yang diduga palsu tersebut kepada saksi Soni dan oleh saksi Soni langsung diganti dengan uang yang benar/ asli ;
  - Sebanyak 1 (satu) lembar atau senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa di daerah Paledah kec. Padaherang kab. Pangandaran ;
  - Sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada isteri terdakwa bernama saksi Uun Unimah;
  - Dan dipergunakan untuk keperluan lain-lainnya, sehingga uang yang tersisa pada terdakwa tinggal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan oleh terdakwa disimpan di kamar kontrakannya ;
- Bahwa kemudian informasi terkait adanya transaksi uang rupiah diduga palsu di BRI Link milik saksi Hartini yang dilakukan oleh saksi Soni tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib dilaporkan oleh saksi Hartini kepada saksi Dede Kosim selaku anggota Polri Polsek Padaherang, sehingga kemudian saksi Dede Kosim mendatangi kontrakan saksi Soni yang tak jauh letaknya dari BRI Link milik saksi Hartini,

Halaman 10 dari 17 putusan pidana Nomor 420/PID/2022/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian pada sekitar jam 18.30 wib saksi Dede Kosim bersama anggota Polsek Padaherang dan Polres Pangandaran mendatangi kontrakan tersebut, dan setelah dinterogasi saksi Soni mengakui telah mentransfer uang di BRI Link milik saksi Hartini sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas suruhan terdakwa yang ternyata sebagiannya atau sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga adalah uang palsu, selanjutnya saksi Dede Kosim melakukan interogasi kepada terdakwa yang ada di kontrakan yang sama, dan terdakwa membenarkan telah menyuruh saksi Soni untuk melakukan transfer uang di BRI Link dengan menyelipkan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang diketahui palsu, kemudian saksi Dede Kosim mengamankan barang bukti yang diduga rupiah palsu dari tangan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa benar selanjutnya 50 (lima puluh) lembar uang yang diduga palsu yang disita dari tangan terdakwa dan 8 (delapan) lembar sisa uang yang diduga palsu yang pernah terdakwa berikan ke saksi Uun Unimah (isteri terdakwa) dilakukan pemeriksaan laboratoris di Bank Indonesia Tasikmalaya, dan berdasarkan lampiran surat No. 24/30 /Tsm/Srt/Rhs tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Nurtjipto, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya atas 58 (lima puluh)delapan lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri :

1. AAL000010	21. AAL000046	41. AAL000086
2. AAL000011	22. AAL000048	42. AAL000087
3. AAL000012	23. AAL000050	43. AAL000088
4. AAL000015	24. AAL000053	44. AAL000091
5. AAL000018	25. AAL000055	45. AAL000092
6. AAL000019	26. AAL000056	46. AAL000093
7. AAL000020	27. AAL000058	47. AAL000095
8. AAL000021	28. AAL000059	48. AAL000097
9. AAL000023	29. AAL000060	49. AAL000098
10. AAL000024	30. AAL000061	50. AAL000100
11. AAL000025	31. AAL000062	51. AAL000003
12. AAL000026	32. AAL000063	52. AAL000004
13. AAL000027	33. AAL000064	53. AAL000006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AAL000028	34. AAL000065	54. AAL000008
15. AAL000029	35. AAL000066	55. AAL000009
16. AAL000031	36. AAL000078	56. AAL000073
17. AAL000032	37. AAL000082	57. AAL000076
18. AAL000034	38. AAL000083	58. GLT364774
19. AAL000036	39. AAL000084	
20. AAL000045	40. AAL000085	

Disimpulkan sebagai “ UANG TIDAK ASLI “ .

Perbuatan terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-I/040/CIAMI/09/2022 tertanggal 23 November 2022 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATNO BIN SANWIRJA bersalah melakukan tindak pidana “ MENYIMPAN SECARA FISIK DENGAN CARA APAPUN YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU “ Sebagaimana dakwaan “ alternatif pertama “ kami Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) lembar uang Negara Republik Indonesia yang diduga uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri sebagai berikut :

AAL000010, AAL000011, AAL000012, AAL000015, AAL000018  
AAL000019 AAL000020 AAL000021 AAL000023 AAL000024 AAL000025  
AAL000026 AAL000027 AAL000028 AAL000029 AAL000031 AAL000032  
AAL000034 AAL000036 AAL000045 AAL000046 AAL000048 AAL000050  
AAL000053 AAL000055 AAL000056 AAL000058 AAL000059 AAL000060  
AAL000061 AAL000062 AAL000063 AAL000064 AAL000065 AAL000066  
AAL000078 AAL000082 AAL000083 AAL000084 AAL000085 AAL000086  
AAL000087 AAL000088 AAL000091 AAL000092 AAL000093  
AAL000095 AAL000097 AAL000098 AAL000100



- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME, warna Abu No. imei 351803/09/589964/9 No. imei : 351084/09/589964/7;

- 8 (delapan) lembar uang Negara Republik Indonesia yang diduga uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri sebagai berikut

AAL000003 AAL000004 AAL000006 AAL000008 AAL000009 AAL000073  
AAL000076 GLT364774.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dan Permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PNCms. tanggal 30 November 2022 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO BIN SANWIRJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang palsu"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar uang Negara Republik Indonesia yang diduga uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri sebagai berikut :

AAL000010A AAL000011 AAL000012 AAL000015, AAL000018  
AAL000019 AAL000020 AAL000021, AAL000023, AAL000024  
AAL000025 AAL000026 AAL000027 AAL000028, AAL000029  
AAL000031 AAL000032 AAL000034 AAL000036 AAL000045  
AAL000046, AAL000048 AAL000050 AAL000053, AAL000055,  
AAL000056, AAL000058 AAL000059 AAL000060, AAL000061  
AAL000062, AAL000063 AAL000064, AAL000065, AAL000066  
AAL000078, AAL000082 AAL000083 AAL000084, AAL000085  
AAL000086 AAL000087 AAL000088 AAL000091 AAL000092  
AAL000093 AAL000095 AAL000097 AAL000098  
AAL000100

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME, warna Abu No. imei 351803/09/589964/9 No. imei : 351084/09/589964/7;

- 8 (delapan) lembar uang Negara Republik Indonesia yang diduga uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri sebagai berikut

AAL000003 AAL000004 AAL000006 AAL000008 AAL000009  
AAL000073 AAL000076 GLT364774.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diputus pada tanggal 30 November 2022 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2022/PN Cms tanggal 7 Desember 2022. Dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 14 Desember 2022 dengan Tanda Terima Penyerahan Memori Banding dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 14 Desember 2022. Dan Memori Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 9 Desember 2022, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.B/2022 /PN.Cms tanggal 30 November 2022 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan terlalu ringan karena akan berdampak “ tidak adanya efek jera “ bagi pelaku, dan tidak akan memberi dampak preventif “ yaitu mencegah pelaku lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama;
2. Bahwa peredaran uang palsu semakin marak di masyarakat dan adanya pihak-pihak yang memiliki secara fisik uang rupiah palsu, kemudian mengedarkan uang rupiah palsu yang dimilikinya tersebut di masyarakat maka akan mengganggu distribusi dan sirkulasi uang yang pada akhirnya berimbas pada terjadinya inflasi atau kemerosotan nilai mata uang rupiah itu sendiri;

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Ciamis 155/Pid.B/2022/PN Cms. tanggal 30 November 2022 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis baik mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa yakni tindak pidana telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang palsu Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena Pengadilan Negeri Ciamis telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yang terbukti dilakukan terdakwa sehingga



pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis atas nama terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 155/Pid.B/2022/PN Cms. tanggal 30 November 2022;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat pemeriksaan, di Pengadilan Negeri sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Mien Trisnawaty, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H.Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Sudarwin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu R. Belinda Nurhayati S., S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H.Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

2. Sudarwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Belinda Nurhayati S., S.H.